



P E N E T A P A N

Nomor 913/Pdt.P/2024/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Debbie Akhira Anita, Lahir di Belawan, tanggal 10 Julil 1976, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Medari Cilik No. A2 RT. 003 / 017, Desa Caturharjo, Kec. Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Angga Prastyo, S.H., M.H., Kesemuanya Advokat yang berkantor di "Law Office (Angga and Associate)" yang beralamat di Jl. Kuntungan RT. 02 RW. 03, Kragilan, Mojolaban, Sukoharjo, Jawa Tengah yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman nomor 1036/HK/SK.PDT/XI/2024/PN Smn pada tanggal 13 November 2024, selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 6 November 2024 dalam Register Nomor 913/Pdt.P/2024/PN Smn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Mengajukan Permohonan Perwalian di Pengadilan Negeri Sleman terhadap anak kandung yang belum cukup umur bernama;

Nama : THALLIA DANIELLA YEMIMA SINAGA;

Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 31-05-2015 (9 Tahun);

Hal.1 dari 16 hal. Putusan Nomor 913/Pdt.P/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pelajar;
Alamat : Jl. Medari Cilik No. A2, RT 003/017 Desa
Caturharjo, Kec. Sleman. Kab. Sleman;
NIK : 1271207105150001;

Untuk melakukan peralihan tanah sebagai ahli waris, Warisan dari Kakeknya atas nama S.Sinaga terhadap sertifikat sebagai berikut:

1. SHM No. 484 dengan surat ukur tertanggal 22-1-1987 No. 56/1987 luas 1625 m2 di Desa Munjuijaya, Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta, terdaftar atas nama; S.Sinaga;
2. SHM No. 483 dengan surat ukur tertanggal 22-1-1987 No. 55/1987 luas 1840 m2 di Desa Munjuijaya, Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta, terdaftar atas nama; S.Sinaga.

Adapun dasar dan alasan mengajukan Permohonan Perwalian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara SAH dengan seorang Laki-laki yang bernama TEDDY SOMSOM PARASIAN SINAGA, Perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama pdt. P. Silitonga, Sth sebagaimana dalam Akta Perkawinan Nomor : 37 / 2004 pada tanggal 09 Oktober 2004.
2. Bahwa selama membangun kehidupan rumah tangga pemohon sudah berhubungan layaknya suami istri dikaruniai 2 anak, masing-masing bernama:
 - a. Theodoricca Debrina Br. Sinaga, Lahir Di Medan Pada 16-07-2005 (19 Thn);
 - b. Thallia Daniella Yemima Sinaga, Lahir Di Medan, 31-05-2015 (9 Thn);
3. Bahwa Suami pemohon (TEDDY SOMSOM PARASIAN SINAGA), telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2017 sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan Akta Kematian Nomor; 1271-KM-28072017-0007 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Medan;
4. Bahwa TEDDY SOMSOM PARASIAN SINAGA akan mendapatkan harta warisan dari ayahnya yang bernama S.Sinaga yang berupa :

Hal.2 dari 16 hal. Putusan Nomor 913/Pdt.P/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SHM No. 484 dengan surat ukur tertanggal 22-1-1987 No. 56/1987 luas 1625 m2 di Desa Munjuijaya, Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta, terdaftar atas nama; S.Sinaga
2. SHM No. 483 dengan surat ukur tertanggal 22-1-1987 No. 55/1987 luas 1840 m2 di Desa Munjuijaya, Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta, terdaftar atas nama; S.Sinaga;
5. Bahwa untuk melakukan peralihan SHM 483 DAN 484 tersebut dibutuhkan ahli waris (TEDDY SOMSOM PARASIAN SINAGA).
6. Bahwa diketahui TEDDY SOMSOM PARASIAN SINAGA meninggalkan 3 ahli waris istri dan 2 anaknya sebagai berikut:
 - a. Debbie Akhira Anita lahir di Belawan, 10-07- 1976 (48 Tahun);
 - b. Theodoricca Debrina Br. Sinaga, Lahir Di Medan Pada 16-07-2005 (19 Thn);
 - c. Thallia Daniella Yemima Sinaga, Lahir Di Medan, 31-05-2015 (9 Thn);
7. Bahwa ahli waris yang bernama Thallia Daniella Yemima Sinaga Lahir Di Medan, 31-05-2015 (9 Thn). Dalam hal ini diketahui belum mencapai umur 17 Tahun dan belum cakap hukum;
8. Bahwa sesuai pasal 51 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi "*Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan salah satu kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan dua orang saksi*"
9. Bahwa oleh karena itu, kami memohon majelis hakim yang terhormat menetapkan pemohon yang bernama ; Debbie Akhira Anita sebagai Wali dari anak kandung pemohon yang bernama Thallia Daniella Yemima Sinaga Lahir Di Medan, 31-05-2015 (9 Thn);

Bahwa berdasar hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, PEMOHON mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan untuk menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut.

PRIMAIR

- 1) Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon Seluruhnya;

Hal.3 dari 16 hal. Putusan Nomor 913/Pdt.P/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menetapkan dan memberikan izin kepada pemohon Debbie Akhira Anita sebagai Wali dari anak kandung pemohon yang bernama Thallia Daniella Yemima Sinaga Lahir Di Medan, 31-05-2015 (9 Thn);
- 3) Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir dan menghadap dipersidangan Pemohon dan Kuasanya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Pemohon telah membacakan surat permohonannya dan atas pertanyaan Hakim, Kuasa Pemohon menyatakan tidak adanya perubahan pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama DEBBIE AKHIRA ANITA dengan NIK. 1271205007760001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman tertanggal 6 April 2023, dengan diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga TEDDY SOMSON PARASIAN SINAGA dengan Nomor 1271201603060022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 13 April 2017, dengan diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama pasangan TEDDY SOMSON PARASIAN SINAGA dengan DEBBIE AKHIRA ANITA dengan Nomor 37/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Purwakarta tertanggal 9 Oktober 2004, dengan diberi tanda bukti P-3;

Hal.4 dari 16 hal. Putusan Nomor 913/Pdt.P/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama TEDDY SOMSOM PARASIAN SINAGA dengan nomor 1271-KM-28072017-0007 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 1 Agustus 2017, dengan diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama THALLIA DANIELLA YEMIMA SINAGA dengan nomor 1271-LU-31072015-0004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 31 Juli 2015, dengan diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik no. 483 S.SINAGA yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah tertanggal 22 Januari 1987, dengan diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik no. 484 S.SINAGA yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah tertanggal 22 Januari 1987, dengan diberi tanda bukti P-7;

Surat-surat bukti tersebut berupa fotokopi yang sesuai aslinya dan fotokopinya kesemuanya telah diberi materai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya/pembandingnya, dengan demikian bukti surat tersebut secara formal sah dan dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain mengajukan fotocopy surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi yang dibawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1 : Andreas Tri Wibawa;

- Bahwa Saksi dihadirkan untuk menjadi saksi dalam permohonan Pemohon karena Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Perwalian atas anaknya di Pengadilan Negeri Sleman;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Medari Cilik No. A2 RT. 003 / 017, Desa Caturharjo, Kec. Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian untuk anaknya yang masih di bawah umur yang bernama THALLIA DANIELLA YEMIMA SINAGA karena,

Hal.5 dari 16 hal. Putusan Nomor 913/Pdt.P/2024/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suami Pemohon yang bernama TEDDY SOMSOM PARASIAN SINAGA telah meninggal dunia pada 28 Mei 2017 dan memiliki tanah warisan di Purwakarta;

- Bahwa untuk mengurus peralihan hak milik atas warisan tersebut dibutuhkan ahli waris pengganti dari ayahnya yang telah meninggal dunia, sedangkan diketahui THALLIA DANIELLA YEMIMA SINAGA belum cukup untuk melakukan perbuatan hukum, maka dibutuhkan perwalian dari ibunya;
- Bahwa Pemohon dan TEDDY SOMSOM PARASIAN SINAGA menikah pada 9 Oktober 2004 dan memiliki 2 orang anak, yaitu THEODORICCA DEBRINA Br. SINAGA yang telah berumur 19 tahun dan THALLIA DANIELLA YEMIMA SINAGA yang berumur 9 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum sama sama 1 (satu) kali menikah;
- Bahwa Saksi tahu dan membenarkan bukti surat tersebut;

Saksi 2 : Dumayani Pane;

- Bahwa Saksi dihadirkan untuk menjadi saksi dalam permohonan Pemohon karena Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Perwalian atas anaknya di Pengadilan Negeri Sleman;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Medari Cilik No. A2 RT. 003 / 017, Desa Caturharjo, Kec. Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta;
- Bahwa tujuan Pemohon membuat perwalian untuk anaknya untuk anaknya yang masih di bawah umur yang bernama THALLIA DANIELLA YEMIMA SINAGA karena, Suami Pemohon yang bernama TEDDY SOMSOM PARASIAN SINAGA telah meninggal dunia pada 28 Mei 2017 dan memiliki tanah warisan di Purwakarta;
- Bahwa untuk mengurus peralihan hak milik atas warisan tersebut dibutuhkan ahli waris pengganti dari ayahnya yang telah meninggal dunia, sedangkan diketahui THALLIA DANIELLA YEMIMA SINAGA belum cukup untuk melakukan perbuatan hukum, maka dibutuhkan perwalian dari ibunya;
- Bahwa Pemohon dan TEDDY SOMSOM PARASIAN SINAGA menikah pada 9 Oktober 2004 dan memiliki 2 orang anak, yaitu THEODORICCA DEBRINA Br. SINAGA yang telah berumur 19 tahun dan THALLIA DANIELLA YEMIMA SINAGA yang berumur 9 tahun;

Hal.6 dari 16 hal. Putusan Nomor 913/Pdt.P/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dan membenarkan bukti surat tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Kuasa Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apa-apa lagi dan pada akhirnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa setelah Hakim mencermati permohonan Pemohon, pada pokoknya mohon agar dapat menetapkan dan memberikan izin kepada pemohon Debbie Akhira Anita sebagai Wali dari anak kandung pemohon yang bernama Thallia Daniella Yemima Sinaga Lahir Di Medan, 31-05-2015 (9 Thn);

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan, *apakah Pengadilan Negeri Sleman berhak/berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon a quo?*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi saksi yang diajukan dipersidangan *vide bukti tertanda P-1 tentang* Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama DEBBIE AKHIRA ANITA dengan NIK. 1271205007760001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman, Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jl. Medari Cilik No. A2 RT. 003 / 017, Desa Caturharjo, Kec. Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta, dengan mengingat bahwa Pemohon merupakan penduduk yang bertempat tinggal di Kabupaten Sleman, sehingga masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan demikian Pengadilan Negeri Sleman secara hukum berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon a quo;

Hal.7 dari 16 hal. Putusan Nomor 913/Pdt.P/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon agar pengadilan menetapkan dan memberikan izin kepada pemohon Debbie Akhira Anita sebagai Wali dari anak kandung pemohon yang bernama Thallia Daniella Yemima Sinaga Lahir Di Medan, 31-05-2015 tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan?;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi-Saksi yaitu saksi 1 : Andreas Tri Wibawa dan saksi 2 : Dumayani Pane;

Menimbang bahwa dari bukti surat bertanda P-3 tentang Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama pasangan TEDDY SOMSON PARASIAN SINAGA dengan DEBBIE AKHIRA ANITA dengan Nomor 37/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Purwakarta tertanggal 9 Oktober 2004, di mana bukti surat tersebut diperkuat dengan keterangan saksi Saksi dimana Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan suaminya yaitu TEDDY SOMSOM PARASIAN SINAGA, Perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama pdt. P. Silitonga, Sth sebagaimana dalam Akta Perkawinan Nomor : 37 / 2004 pada tanggal 09 Oktober 2004;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda P-2 tentang Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga TEDDY SOMSON PARASIAN SINAGA dengan Nomor 1271201603060022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 13 April 2017 dan bukti surat bertanda P-5 tentang Kutipan Akta Kelahiran atas nama THALLIA DANIELLA YEMIMA SINAGA dengan nomor 1271-LU-31072015-0004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 31 Juli 2015, di mana bukti surat tersebut diperkuat dengan keterangan saksi Saksi dimana dari perkawinan Pemohon dengan suaminya yaitu TEDDY SOMSOM PARASIAN SINAGA dikaruniai 2 anak, masing-masing bernama: Theodoricca Debrina Br. Sinaga, Lahir Di Medan Pada 16-07-2005, Thallia Daniella Yemima Sinaga, Lahir Di Medan, 31-05-2015;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 tentang Kutipan Akta Kematian atas nama TEDDY SOMSOM PARASIAN SINAGA dengan nomor

Hal.8 dari 16 hal. Putusan Nomor 913/Pdt.P/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1271-KM-28072017-0007 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 1 Agustus 2017, suami Pemohon yaitu TEDDY SOMSOM PARASIAN SINAGA telah meninggal dunia pada tanggal pada tanggal 28 Mei 2017;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu syarat utama dimohonkannya Wali in casu yaitu perihal kedewasaan;

Menimbang bahwa menurut Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 seorang dapat dinyatakan dibawah umur atau belum dewasa adalah apabila orang tersebut belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Sedangkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu, berbagai undang-undang menentukan secara variatif tentang batas usia kedewasaan, karenanya Mahkamah Agung RI melalui yurisprudensi tetapnya telah menentukan kriteria umum kedewasaan yaitu apabila orang tersebut belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5 tentang Kutipan Akta Kelahiran atas nama THALLIA DANIELLA YEMIMA SINAGA dengan nomor 1271-LU-31072015-0004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 31 Juli 2015 dan keterangan saksi-saksi adalah anak kedua dari Pemohon dengan suaminya Alm. TEDDY SOMSOM PARASIAN SINAGA yang bernama Thallia Daniella Yemima Sinaga lahir di Medan, pada tanggal 31-05-2015 sehingga anak tersebut masih berusia kurang lebih 9 tahun, dengan demikian anak kedua Pemohon a quo dikategorikan sebagai orang yang belum dewasa sebagaimana ketentuan Undang-undang;

Menimbang bahwa sesuai Permohonan pemohon didalam posisinya alm Suami Pemohon akan mendapat warisan dari ayahnya yang bernama S.Sinaga yang berupa : SHM No. 484 dengan surat ukur tertanggal 22-1-1987 No. 56/1987 luas 1625 m2 di Desa Munjuljaya, Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta, terdaftar atas nama; S.Sinaga vide bukti P-7, dan SHM No. 483 dengan surat ukur tertanggal 22-1-1987 No. 55/1987 luas 1840 m2 di Desa Munjuljaya, Kec.

Hal.9 dari 16 hal. Putusan Nomor 913/Pdt.P/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwakarta, Kab. Purwakarta, terdaftar atas nama S.Sinaga vide bukti P-6, dan terkait untuk melakukan peralihan SHM 483 dan 484 tersebut dibutuhkan ahli waris alm TEDDY SOMSOM PARASIAN SINAGA, dimana salah satu ahli waris alm. TEDDY SOMSOM PARASIAN SINAGA yaitu anak kedua yang bernama Thallia Daniella Yemima Sinaga dikategorikan sebagai orang yang belum dewasa sebagaimana ketentuan Undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk menjadi wali bagi anak yang belum dewasa bernama Thallia Daniella Yemima Sinaga, dimana anak kedua Pemohon masih dibawah umur sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum maka harus dikuasakan oleh Pemohon selaku orang tua angkat yang masih hidup. Dengan demikian Pemohon memohon agar dapat ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang bernama Thallia Daniella Yemima Sinaga;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengadilan memandang perlu untuk mempertimbangkan pula mengenai legal standing/kedudukan hukum Pemohon, yang mana dalam permohonan in casu, Pemohon mengajukan permohonannya untuk kepentingan anaknya saat ini belum berusia 18 tahun, ataupun telah menikah, dengan demikian tentu anak Pemohon tersebut belum dapat mengajukan permohonannya sendiri, atau dengan kata lain belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Sehingga dengan mempertimbangkan pula fakta hukum yang demikian, Pengadilan menilai jika Pemohon selaku orang tuanya-lah yang mempunyai kewajiban untuk mewakili perbuatan hukum anak Pemohon a quo untuk tujuan sebagaimana dimaksud;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan perihal perwalian sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum Hakim memberikan pertimbangan tentang petitum angka 2 (dua) a quo, Hakim memandang perlu memberikan pertimbangan tentang terminologi hukum kekuasaan orang tua dan perwalian yang merupakan istilah hukum mengenai wakil bagi anak-anak atau orang yang

Hal.10 dari 16 hal. Putusan Nomor 913/Pdt.P/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dewasa untuk melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) membedakan antara kekuasaan orang tua dan perwalian berdasarkan ikatan perkawinan dan kematian. Ketika orang tua masih terikat perkawinan atau salah satunya belum meninggal dunia, maka orang tua diberikan kekuasaan oleh hukum untuk mewakili anak-anaknya yang belum dewasa dalam melakukan tindakan hukum. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 299 KUHPerdata : "Selama perkawinan orang tuanya, setiap anak sampai dewasa tetap berada dalam kekuasaan kedua orang tuanya, sejauh kedua orang tua tersebut tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu". Ketika orang tua bercerai atau salah satunya telah meninggal dunia, maka salah satu orang tua akan menjadi wali berdasarkan putusan pengadilan atau orang tua yang masih hidup menjadi wali demi hukum untuk mewakili anak-anaknya yang belum dewasa dalam melakukan tindakan hukum. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 229 jo. Pasal 345 KUHPerdata: "Setelah memutuskan perceraian, Pengadilan Negeri akan menetapkan siapa dari kedua orang tua akan melakukan perwalian atas tiap-tiap anak, kecuali jika kedua orang tua itu dipecat atau dilepaskan dan kekuasaan orang tua", "Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua";

Menimbang bahwa pasal-pasal pada KUHPerdata tersebut cukup jelas menunjukkan maksud bahwa kekuasaan orang tua hanya berlaku selama terikat perkawinan dan berakhir apabila perkawinan putus. Dalam hal perkawinan putus, maka perihal kewenangan mewakili anak yang belum dewasa masuk dalam ranah hukum perwalian, dan orang tua dari anak yang belum dewasa mendapatkan kewenangan mewakili anaknya dalam kedudukan sebagai wali. Artinya, bahwa dalam keadaan tertentu orang tua menurut KUHPerdata bisa berkedudukan sebagai wali;

Hal.11 dari 16 hal. Putusan Nomor 913/Pdt.P/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari segenap ketentuan hukum yang pada Undang-Undang Perkawinan tersebut, tidak ditemukan satupun pasal atau ayat yang mengandung norma yang mengakhiri kekuasaan orang tua lalu mengalihkannya dalam bagian hukum perwalian sebagai akibat putusannya perkawinan, sehingga harus dipahami bahwa kekuasaan orang tua tetap berlangsung meskipun perkawinannya putus. Artinya, bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak lagi mengenal orang tua yang berkedudukan sebagai wali, atau dengan kata lain, seorang yang berkedudukan sebagai wali adalah orang selain orang tua anak yang berada di bawah perwalian. Oleh karena itu, terminologi kekuasaan orang tua dan perwalian sudah terpisah secara tegas;

Menimbang bahwa penegasan mengenai perbedaan serta pemilahan aspek hukum kekuasaan orang tua dan perwalian juga ditemukan dalam ketentuan-ketentuan yang terbit setelah Undang-Undang Perkawinan, antara lain:

1. Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menyebutkan:
Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.
2. Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, menyebutkan:
Pasal 1 angka 1:
"Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak".
Pasal 3 ayat (1):
"Untuk dapat ditunjuk sebagai wali karena orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari : a. Keluarga Anak; b. Saudara; c. orang lain; atau d. badan hukum, harus memenuhi syarat penunjukan wali dan melalui penetapan Pengadilan".

Hal.12 dari 16 hal. Putusan Nomor 913/Pdt.P/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No. 74*), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken S.1898 No.158*), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini (dari Pasal 26 s.d 432), dinyatakan tidak berlaku”, dan sesuai asas *lex posteriori derogate legi priori*, bahwa ketentuan hukum yang terbaru mengenyampingkan ketentuan hukum yang lebih lama, maka terminologi dan domain hukum kekuasaan orang tua dan perwalian yang diatur dalam KUHPdata harus dinyatakan tidak berlaku lagi sejak berlakunya Undang-Undang Perkawinan yang menganut terminologi serta mengatur domain hukum tersendiri tentang kekuasaan orang tua dan perwalian, khususnya perihal ketentuan pada KUHPdata yang menyebutkan bahwa kekuasaan orang tua berakhir menurut hukum akibat putusannya perkawinan dan selanjutnya orang tua berkedudukan sebagai wali, berubah atau diganti dengan ketentuan baru dalam Undang-Undang Perkawinan bahwa kekuasaan orang tua tidak berakhir dan tetap ada meskipun perkawinan putus dan orang tua tidak pernah berkedudukan sebagai wali sebab kedudukan sebagai wali hanya bisa disandang oleh orang selain orang tua;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim menilai, meskipun penerapan asas kehati-hatian mutlak diberlakukan dalam kegiatan pada institusi lain, namun pemberlakuannya tetap harus secara proporsional dan bersesuaian dengan kerangka hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam undang-undang;

Menimbang bahwa Hakim menilai substansi permohonan Pemohon sudah bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan. Undang-Undang telah menegaskan bahwa “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan

Hal.13 dari 16 hal. Putusan Nomor 913/Pdt.P/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya" (vide Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan "kekuasaan orang tua tersebut tidak berakhir meski perkawinannya putus" (vide Pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Dengan demikian, in casu Pemohon sebagai ibu "demi hukum" memiliki hak kekuasaan orang tua untuk mewakili anaknya dalam melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan dari ketentuan tersebut maka Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali/kuasa bagi anaknya yang bernama Thallia Daniella Yemima Sinaga untuk melakukan perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon dimana didalam petitem tidak disebutkan secara khusus tindakan pemohon dalam hal menjadi wali bagi anaknya yang belum dewasa, *Hakim menilai terkait Permohonan Pemohon aqo hanya sepanjang memberikan ljin kepada Pemohon sebagai ibu kandung untuk mewakili/menjadi kuasa untuk kepentingan Anak kandungnya melakukan perbuatan hukum terkait pengurusan proses warisan suami pemohon (TEDDY SOMSOM PARASIAN SINAGA) yang berupa : SHM No. 484 dengan surat ukur tertanggal 22-1-1987 No. 56/1987 luas 1625 m2 di Desa Munjuljaya, Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta, terdaftar atas nama S.Sinaga (vide bukti P-7) dan SHM No. 483 dengan surat ukur tertanggal 22-1-1987 No. 55/1987 luas 1840 m2 di Desa Munjuljaya, Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta, terdaftar atas nama S.Sinaga (vide bukti P-6);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas dengan demikian petitem angka dua permohonan Pemohon a quo patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam penetapan ini terkait sebagai wali dirubah menjadi sebagai kuasa sebagaimana pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya maka permohonan pemohon tersebut dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon sendiri dan dengan dikabulkannya permohonan maka cukup beralasan

Hal.14 dari 16 hal. Putusan Nomor 913/Pdt.P/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pengadilan akan membebankan seluruh biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan penetapan ini;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada pemohon Debbie Akhira Anita sebagai kuasa untuk mewakili anak kandung pemohon yang belum dewasa yang bernama Thallia Daniella Yemima Sinaga, lahir di Medan, 31-05-2015;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Jum,at tanggal 22 November 2024, oleh R. Danang Noor Kusumo, S.H., sebagai Hakim, penetapan tersebut pada hari dan tanggal tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dihadiri oleh Alosius Yudo Kristanto, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Kuasa Pemohon, dan Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sleman pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Alosius Yudo Kristanto, S.H.

R. Danang Noor Kusumo, S.H.

Perincian biaya :

Hal.15 dari 16 hal. Putusan Nomor 913/Pdt.P/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran.....	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 60.000,00
3. PNBP.....	: Rp 10.000,00
4. Juru Sumpah	: Rp 20.000,00
4. Redaksi.....	: Rp 10.000,00
5. Materai	: <u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Hal.16 dari 16 hal. Putusan Nomor 913/Pdt.P/2024/PN Smn